



PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2021/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan identitas dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan, RT.001/RW.001, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Mappasessu, S.H.**, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 453/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 19 Oktober 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : mappasessuancu44@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan Register perkara Nomor 403/Pdt.P/2021/PA.Wsp, tanggal 19 Oktober 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Latunru bin Laeso, yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, pada hari Jumat tanggal 06 April 2007 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/14/IV/1997 tertanggal 12 April 2007;
2. Bahwa Latunru bin Laeso telah meninggal dunia di Kelurahan pada tanggal 6 September 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7312-KM-13092018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 13 September 2018;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon telah hidup rukun dengan suaminya sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai seorang anak, hingga suaminya meninggal dunia;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng. Nomor: 105/14/IV/1997 tertanggal 12 April 2007, yang dalam identitas suami Nama : Latunru bin Laeso, Tempat & tanggal lahir: Lolloe, 31-12- tertulis tahun 1937, yang benar dan seharusnya tertulis 31-12-1930 sesuai yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7312-LT-08112017-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 8 November 2017 maupun dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 7312-KM-13092018-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 13 September 2018;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan Tahun Kelahiran almarhum suami pemohon yang tertulis dalam Buku Akta Nikah sebagaimana yang sudah dijelaskan di point 4;
6. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas almarhum suami Pemohon dalam Akta Nikah sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/14/IV/1997 tertanggal 12 April 2007 tersebut, maka dalam rangka mengurus syarat administrasi Gaji Pensiun serta TASPEN atau kebutuhan administrasi lainnya sebagai persyaratan administrasi, Pemohon mengalami

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus surat tersebut;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas suami Pemohon dalam Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng. Nomor: 105/14/IV/1997 tertanggal 12 April 2007, yang dalam identitas suami Nama : Latunru bin Laeso, Tempat & tanggal lahir: Lolloe, 31-12- tertulis tahun 1937, yang benar dan seharusnya tertulis 31-12-1930;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng untuk mencatat perubahan tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang di dampingi oleh Kuasanya hadir di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan Nasehat terkait perubahan atas kesalahan penulisan pada Buku Nikah;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Pemohon menyampaikan bahwa kesalahan penulisan pada Buku Nikah Pemohon telah diperbaiki oleh Kantor Urusan Agama terkait, sehingga Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi oleh Kuasanya hadir di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan Nasehat terkait perubahan atas kesalahan penulisan pada Buku Nikah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, Pemohon menyampaikan bahwa kesalahan penulisan pada Buku Nikah Pemohon telah diperbaiki oleh Kantor Urusan Agama terkait, sehingga Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 403/Pdt.P/2021/PA.Wsp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami, Drs. Andi Zainuddin., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Syamsul Bahri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah.

Drs. Andi Zainuddin

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)